

Quo Vadis Keadilan di Negeri Ini: Sebuah Keresahan Masyarakat dalam Berharap Kepastian dan Kemanfaatan Hukum

Ramlin Ahmad

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang Jl. Raden Fatah No.62,
Kota Tangerang, Banten, Indonesia
Email : ramlinahmad159@gmail.com

Abstrak: Penegakan hukum yang terjadi di masyarakat, terutama yang dialami oleh kelompok ekonomi rendah, sering kali memunculkan ketidakadilan. Masyarakat dengan ekonomi rendah merupakan kelompok sosial yang paling rentan terhadap perlakuan hukum yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul dari penerapan hukum dalam sistem yang ada. Ketika hukum dipisahkan dari konteks sosialnya, maka keadilan yang diharapkan oleh masyarakat akan sulit tercapai. Aparat penegak hukum sering kali hanya melihat dan memahami kasus-kasus yang melibatkan masyarakat golongan bawah melalui teks-teks (pasal kaku) yang tertera dalam undang-undang, bersikap legalistik dan positivistik, tanpa berusaha memahami situasi tersebut dalam konteks sosiologisnya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan keberpihakan hukum kepada masyarakat bawah. Penegakan hukum yang bersifat afirmatif dan berpihak tidak cukup jika hanya dibangun melalui paradigma legalistik-positivistik; diperlukan juga pendekatan kritis dan progresif. Para pengadil tidak hanya dituntut untuk memiliki pemahaman dan keterampilan hukum yang mumpuni, tetapi juga dituntut untuk mengembangkan kreativitas serta terobosan hukum yang positif. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan serta manfaat hukum yang lebih luas bagi Masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan Alinea I Pembukaan UUD 1945.

Kata Kunci : Quo Vadis, Keadilan, Kepastian Hukum

Abstrack: *Law enforcement that occurs in society, especially those experienced by lower economic groups, often gives rise to injustice. Communities with low economic levels are the social groups most vulnerable to unfair legal treatment. This injustice arises from the application of law in the existing system. When law is separated from its social context, the justice expected by society will be difficult to achieve. Law enforcement officials often only see and understand cases involving the lower classes of society through the texts (rigid articles) contained in the law, taking a legalistic and positivistic attitude, without trying to understand the situation in its sociological context. Therefore, it is important to provide legal support to lower society. Affirmative and impartial law enforcement is not enough if it is only built through a legalistic-positivistic paradigm; a critical and progressive approach is also needed. Judges are not only required to have adequate legal understanding and skills, but are also required to develop creativity and positive legal breakthroughs. This is very important to create justice and broader legal benefits for society in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, Article 28 D paragraph (1) and Paragraph I of the Preamble to the 1945 Constitution.*

Keywords: *Quo Vadis, Justice, Legal Certainty*

1. PENDAHULUAN

Dalam mencari keadilan hukum bagi masyarakat ekonomi rendah di negeri ini bagaimana mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pepatah ini seolah menggambarkan betapa sulitnya mereka untuk mengakses keadilan. Sering kali, masyarakat kalangan bawah menjadi korban ketidakadilan dalam penegakan hukum. Kita mendengar berbagai anekdot yang mencerminkan realitas ini, seperti ungkapan, “Jika si miskin melaporkan kasus pencurian ayam, ia bisa

kehilangan sapinya.” Pernyataan ini dengan tegas menyoroti praktik penegakan hukum yang timpang di negara kita. Dalam kenyataannya, masyarakat ekonomi rendah sangat rentan terhadap ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum sering kali berujung pada hasil yang tidak adil, karena sistem hukum yang diterapkan tidak memperhatikan konteks sosial. Ketika hukum dipisahkan dari realitas sosialnya, ia akan menjauh dari rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini kini menjadi perhatian luas di kalangan masyarakat.

Aparat penegak hukum sering kali hanya memahami kasus-kasus hukum berdasarkan teks-teks "pasal kaku" dalam perundang-undangan, dengan pendekatan legalistik dan positivistik, tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis yang melatarbelakanginya. Contohnya adalah kasus Nenek Minah, warga Banyumas, Jawa Tengah, dituduh mencuri 3 buah kakao dari Perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA) pada tahun 2009, Nenek Sumiati 72 tahun yang mencuri pepaya dituntut dua tahun penjara dan Nenek Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan karena mencuri kayu jati milik Perhutani.

Dalam perspektif positivisme hukum, tindakan Nenek Minah, Nenek Sumiati dan Nenek Asyani dapat dipandang sebagai tindakan kriminal yang destruktif, yang seharusnya berhadapan dengan hukum dan mendapatkan sanksi yang sesuai. Menurut filsuf Socrates, kejahatan bukanlah hasil dari keputusan sadar, melainkan merupakan sebuah bentuk keterpaksaan dan kehampaan akal budi manusia (*recta ratio*). Dengan demikian, kehadiran manusia tidak secara alami terkait dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Kejahatan tidak pernah menjadi pilihan yang diambil secara sukarela oleh individu. Thomas Aquinas juga menggarisbawahi bahwa kejahatan adalah “kekurangan kebaikan” (*deprivasi kebaikan*). Dalam konteks ini, tindakan Nenek Minah, Nenek Sumiati dan Nenek Asyani dan masyarakat Kalangan bawah lainnya seharusnya dipahami sebagai produk dari sistem sosial dan hukum yang rusak serta tidak manusiawi.

Kondisi hukum yang menimpa masyarakat ekonomi rendah, seperti nenek Minah, nenek Sumiati dan nenek Aryani serta yang lainnya menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum di negara ini. Dalam istilah yang lebih tajam, Prof. Armada menyebutkan bahwa ranah hukum di Indonesia kini terancam mengalami transformasi menjadi sebuah penindasan. Kasus-kasus kecil yang menimpa masyarakat marginal sering kali diperlakukan secara berlebihan oleh aparat penegak hukum, meskipun kerugian yang dialami tidak sebanding. Mereka merupakan bagian dari korban "kekejaman" sistem hukum yang tidak teratur dan tidak adil di negeri ini. Kasus nenek Minah, nenek Sumiati dan nenek Asyani adalah satu dari sekian banyak kaum lemah yang menjadi korban praktik penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat. Prinsip *equality before law* yang berlaku dalam paradigma hukum positif akhirnya menimbulkan problematika etis-moral-sosiologis.

2. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan

menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *online* dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Di Indonesia, sering kali terjadi kasus-kasus sepele yang kemudian dibesar-besarkan oleh media, hal ini disebabkan oleh ketidakadilan hukum yang ada, atau dalam istilah populer "*tajam ke bawah dan tumpul ke atas*." Istilah ini mencerminkan sebuah sindiran bahwa sistem keadilan di negeri ini seolah lebih menghukum masyarakat kelas menengah, sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan uang, meskipun melanggar hukum, merasa aman dari konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, hukum sering kali tampak timpang.

Seperti halnya dalam kasus nenek Minah 55 tahun yang ditangkap karena mencuri singkong, nenek Sumiati 72 tahun yang mencuri pepaya dan nenek Asyani divonis satu tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan karena mencuri kayu jati milik Perhutani. Meskipun barang yang dicuri nilainya tidak seberapa, ketiganya tetap dijatuhi hukuman penjara. Penulis sepakat bahwa tindakan mencuri adalah kesalahan, namun harus diingat bahwa hukum juga harus berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Prinsip ini, yang terwujud dalam asas "*Equality Before The Law*," menegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum, sesuai dengan pilar Negara Hukum (*Rechtsstaat*).

Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu sempat menyoroti kasus nenek Minah, Mahfud MD menyampaikan keprihatinannya Minggu (14/2/2010) saat hadir sebagai pembicara utama dalam pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (IKA UII). Dalam kesempatan tersebut, ia mendorong para aparat penegak hukum untuk lebih mengutamakan kebenaran substantif dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara. Mahfud menekankan bahwa hukum saat ini menghadapi berbagai permasalahan, terutama ketika aparat menerapkan ketentuan hukum secara formal kepada masyarakat yang kurang beruntung. "Contohnya, seorang nenek yang dilaporkan mencuri tiga buah kakao bisa langsung ditangkap dan diproses hingga ke tingkat pengadilan," paparnya.

Penurunan penerapan asas ini dalam berbagai lapisan masyarakat dipengaruhi oleh politik pluralisme hukum yang memberi ruang bagi hukum Islam dan hukum adat. Selain itu, terdapat oknum-oknum yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi malah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Fakta menunjukkan bahwa lembaga peradilan kini cenderung impoten dan kesulitan menjalankan fungsinya dengan baik. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ibarat peluru yang melukai rakyat kecil, sementara bagi para elite, hukum hanyalah sekadar coretan di kitab yang tidak berarti. Hukum seakan hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu membayar pengacara, dan kini KUHP bisa disamakan dengan "*Kasih Uang Habis Perkara*."

Sungguh ironis, di mana kasus-kasus besar seperti korupsi sering dianggap sepele, sementara kasus-kasus sederhana yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan malah dibesar-besarkan.

Berbagai faktor menghambat proses hukum ini, tidak hanya karena kekuatan politik yang melindungi, tetapi juga karena adanya penundaan proses hukum dengan pembalikan opini di ruang publik. Tak dapat dipungkiri, hukum menjadi tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang berkuasa, baik secara politik maupun finansial, sedangkan hukum menjadi sangat tajam terhadap mereka yang lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Proses hukum tidak berjalan secara otomatis dan tidak ada ukuran yang jelas dalam penegakannya. Seharusnya, ketika menghadapi kasus hukum, kita bisa menganalisisnya secara matematis; melihat tindakannya, prosesnya, pembuktiannya, serta keputusannya. Jika cara ini diterapkan, proses penyelesaian hukum pasti akan berjalan lebih baik.

Namun, banyak anomali yang muncul dalam praktik hukum di masyarakat. Contohnya, dalam kasus pencurian, sering terdapat perbedaan perlakuan yang tergantung pada status sosial pelakunya. Jika seseorang dari kalangan rendah terlibat, proses penegakan hukumnya cenderung cepat dan mudah, termasuk penahanannya. Namun, situasi berbeda terjadi ketika pelaku berasal dari kalangan atas, terutama yang memiliki kekuasaan dalam bidang keuangan dan politik. Inilah yang menjadi masalah dalam penegakan hukum, yang seharusnya tidak terulang. Kasus seperti ini sangat kontroversial dan dapat menambah penderitaan masyarakat, sehingga muncul pertanyaan di mana letak keadilan untuk "masyarakat kalangan bawah". Rakyat sering merasa skeptis terhadap proses hukum, dan mereka mengharapkan penegakan hukum yang benar-benar adil.

Fenomena ketidakadilan hukum ini terus berlanjut dalam praktik hukum di negeri ini. Berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah menunjukkan bahwa sistem dan praktik hukum kita sedang mengalami masalah. Keterpurukan hukum di Indonesia semakin memburuk, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pun semakin menurun.

Banyak fakta menunjukkan adanya diskriminasi dalam perlakuan hukum antara mereka yang memiliki kekayaan dan yang tidak, serta antara mereka yang memiliki kekuasaan dan yang tidak. Keadilan bagi semua tampaknya hanya sekadar ilusi. Realita hukum justru tampak lebih mendukung kepentingan elit dan mengabaikan nasib masyarakat miskin. Penegak hukum kerap mengabaikan kenyataan sosial saat menjalankan undang-undang atau peraturan, sehingga mereka hanya berfungsi sebagai penyampai aturan. Hal ini merupakan dampak dari sistem pendidikan hukum yang menekankan aspek positivisme, membuat penegak hukum bagaikan memakai kacamata kuda yang tidak memperhatikan kondisi sosial yang sebenarnya. Inilah cara ber-hukum para penegak hukum yang seakan kehilangan nurani dan akal sehat.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945, dengan jelas dinyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya." Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara, tanpa memandang apakah mereka penduduk asli atau bukan, terdidik atau tidak, dari golongan menengah ke atas atau mereka yang berjuang melawan kemiskinan, harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kedudukan yang setara berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya kesetaraan tersebut, tidak ada orang yang berada di atas hukum. Konsep *'No man above the law'* menunjukkan bahwa tidak ada keistimewaan yang seharusnya diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Apabila ada suatu subjek hukum yang mendapatkan keistimewaan, maka hal itu menempatkan mereka di atas hukum.

Sedangkan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 juga dengan tegas menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan evaluasi yang berkesinambungan dan memastikan adanya penindakan yang tegas terhadap pelanggaran hukum yang semakin meningkat. Diperlukan ketegasan serta kesadaran yang mendalam dari individu atau kelompok yang terlibat dalam masalah ini. Mental yang kokoh, rasa malu, serta iman dan takwa harus ditanamkan sejak dini kepada para calon pemimpin dan aparatur negara, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya. Hal ini sangat krusial, karena keadilan hukum di Indonesia berdampak langsung pada kesejahteraan bangsa. Jika hukum di negeri ini tercemar, maka masyarakat dan negara akan menanggung akibat buruknya.

4. PEMBAHASAN

Pada dasarnya negara Indonesia adalah merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut dapat dengan jelas terlihat di dalam amanat Pancasila dan juga di dalam amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945 dinyatakan dengan tegas bahwa: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlindungan hukum terhadap segenap bangsa Indonesia melalui perangkat hukum merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, karena tidak ada artinya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jika masih ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan penegakan hukum yang tidak dilandasi oleh perangkat hukum yang tidak berorientasi pada nilai keadilan.

Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Ungkapan bahasa latin *Quid sine leges moribus* yang bermakna apakah artinya suatu hukum jika tidak didukung oleh perilaku yang baik dalam masyarakat. Secara historis zaman terus berkembang melalui hierarki perkembangan yang terus dibarengi dengan perubahan-perubahan sosial, di mana dua hal ini selalu berjalan beriringan. Keberadaan manusia pada dasarnya bebas, menjadi hal yang problematik ketika ia hidup dalam komunitas sosial.

Ketidakadilan hukum terhadap masyarakat golongan rendah di Indonesia sering kali terjadi, di mana aparat penegak hukum lebih mendahulukan aspek kepastian hukum dan formalitas, ketimbang keadilan yang lebih substansial. Budiman Tanuredjo berpendapat bahwa hukum

kerap kali diputarbalikkan demi kepentingan tertentu, terutama yang menimpa masyarakat kecil. Banyak cerita tentang individu-individu yang lemah yang harus berhadapan dengan sistem hukum yang tidak menentu, yang lebih fokus pada pencarian kebenaran formal ketimbang kebenaran yang lebih mendalam. Rakyat yang tidak paham tentang hukum sering kali harus berhadapan dengan penegak hukum yang menguasai pasal-pasal dan cenderung memanfaatkan posisi mereka yang lemah.

Ketidakadilan hukum dan berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah menunjukkan sistem dan praktik hukum di Indonesia sedang bermasalah. Di sisi lain, masalah korupsi (maling uang rakyat) semakin merajalela dan tetap menjadi tantangan besar di Indonesia tanpa diusut secara jelas. Pejabat publik dan pengusaha sering kali memanfaatkan kekuasaan dan uang demi kepentingan pribadi, sementara masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Selain itu, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk perempuan, dan penyandang disabilitas, masih sering terjadi. Ketidaksetaraan ekonomi juga tetap menjadi isu serius, di mana segelintir orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara mayoritas rakyat hidup dalam kondisi miskin. Penindasan terhadap hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat, masih menjadi kenyataan yang menyedihkan di Indonesia. Kolusi dan nepotisme juga terus berlangsung, di mana pejabat publik dan pengusaha memanfaatkan kekuasaan serta relasi untuk meraih keuntungan pribadi.

5. KESIMPULAN

Kedudukan yang setara berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya kesetaraan tersebut, tidak ada orang yang berada di atas hukum. "*Quo Vadis Keadilan di Negeri Ini*" merupakan ungkapan kegundahan masyarakat mengenai penegakan hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan manfaat. Keadilan, kepastian, dan manfaat hukum adalah tiga elemen yang saling terkait dalam sistem hukum. Keadilan sebagai nilai utama hukum harus diaktualisasikan dalam proses penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan kepastian hukum (peraturan yang jelas dan diterapkan dengan konsisten) serta manfaat (hukum memberikan keuntungan bagi masyarakat).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih semoga penelitian ini menjadi bagian dari kontribusi dalam kemajuan ilmu hukum dan bermanfaat bagi para pembaca dalam upaya perkembangan pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2024). Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Bulletin of Law Research*, 1(2), 48-54.
- Ahmad, R. (2024). Ratio Decidendi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Ditinjau Dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP Dan Pasal 355 Ayat (1) KUHP (Analisis Putusan Nomor 372/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr). *Bulletin of Law Research*, 1(2), 39-47.



- Ahmad, R. (2024). Analisis Ratio Decidendi Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Gender. *Bulletin of Law Research*, 1(1), 1-12.
- Sholahudin, U. (2018). Keadilan Hukum Bagi Si Miskin; Sebuah Elegi Si Miskin Dihadapan Tirani Hukum. *Journal of Urban Sociology*. Vol 1 / No. 1.
<http://www.ememha.com/2019/03/hukum-acara-pidana.html>
<https://uud1945.com/penjelasan-pembukaan-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>
<https://nasional.kompas.com/read/2010/02/14/15254518/Keadilan.bagi.Masyarakat.Kecil.Sangat.Memprihatinkan>
https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/realitas-hukum-dalam-asas-equality-before-the-law